

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1) Sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Namun naluri alamiah manusia dari dulu hingga sekarang akan senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan

manifestasinya, karena pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. (Pohan (2016) dalam penelitian Titisari dan Mahanani, 2017)

Pajak bagi pengusaha selalu dianggap beban karena pajak bisa mengurangi pendapatan perusahaan, pajak juga mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak terhadap pendapatan yang diperolehnya. Upaya penghindaran pajak tersebut seringkali dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk efisiensi biaya atau beban pajak (Kreshna dan Kompyurini, 2016).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan. (Puspita dan Febrianti, 2017). Penelitian yang dilakukan (Astuti dan Aryani, 2016) menyatakan bahwa secara garis besar setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai

2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR dan CETR. Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah banyak dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh faktor-faktor spesifik perusahaan pada rentang waktu penyajian laporan seperti ukuran dan umur perusahaan, komite audit, corporate governance, komisaris independent, profitabilitas, leverage, solvabilitas, komite audit, *sales growth*, *Corporate Social Responsibility*, (Titisari dan Mahanani, 2017; Puspita dan Febrianti, 2017; Kreshna dan Kompyurini, 2016; Ngadiman dan Puspitasari, 2014; Saputra et al, 2015). Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak meneliti profitabilitas sebagai variabel moderasi pengaruh ukuran perusahaan, sales growth dan *leverage* pada *tax avoidance*. Oleh karena itu topik ini merupakan hal yang penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat terbatasnya penelitian di Indonesia yang membahas pengaruh variabel-variabel tersebut diatas pada penghindaran pajak(*tax avoidance*).

Penelitian mengenai Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dilakukan Titisari dan Mahanani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Puspita dan Febrianti (2017), Ngadiman dan Puspitasari (2014), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dengan jumlah asset yang semakin besar maka akan semakin besar pula modal yang ditanam dan semakin besar pula perputaran dana dalam perusahaan yang dikelola sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan, namun belum tentu meningkatkan aktivitas

tax avoidance pada perusahaan. Besar kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian mengenai *sales growth* yang mempengaruhi *tax avoidance* dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) menyimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan Titisari dan Mahanani (2017) adalah *sales growth* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi besar. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Pada penelitian mengenai pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014),

menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu diduga ada variabel yang memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas diduga moderasi karena semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan (manajemen) cenderung melakukan penghindaran pajak. Menurut Kreshna dan Kompyurini (2016) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Dengan ini peneliti memodifikasi penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang berjudul Pengaruh *Leverage*,

Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan profitabilitas sebagai variabel moderating.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *sales growth*, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE, DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis apakah ukuran profitailitas memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis apakah profitabilitas memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai variabel variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai pemenuhan persyaratan akademik guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhamadiyah Surakarta.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca dengan memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika yang berurutan terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab II Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi.

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan ide yang mendasari dilaksanakannya penelitian dan berisi penjelasan latar belakang yang mengantarkan pada pokok-pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis untuk memberikan

penjelasan secara logis mengenai maksud dari penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi metode penelitian. Bab ini memaparkan tentang desain penelitian, variabel yang digunakan dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan. Bab ini memberikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan hasil olahan data sesuai alat dan teknik analisis yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V penutup. Bab ini memberikan penjelasan tentang simpulan dari hasil pengolahan data yang diteliti, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.